



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166  
TELUK BETUNG 35215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 9 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

### TENTANG

### SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib menetapkan Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2010 dinyatakan tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan DPRD Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 Tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 33 / F-PD / DPRD / I / 2011, tanggal 25 Januari 2011, perihal Nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang akan duduk dalam Balegda;
  2. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 029 / F-PDI-P / DPRD / I / 2011, tanggal 24 Januari 2011, perihal Nama Anggota Fraksi Yang akan duduk dalam Badan Legislasi Daerah;
  3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 28 / FPG / DPRD / I / 2011, tanggal 20 Januari 2011, perihal Nama – nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Badan Legislasi Daerah;
  4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 19 / B / FPKS / I / 2011, tanggal 20 Januari 2011, perihal Pengajuan Nama Badan Legislasi Daerah;
  5. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor 27 / F-PAN / DPRD / III / 2011, tanggal 31 Maret 2011, perihal Revisi nama-nama anggota Fraksi PAN yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
  6. Surat dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor 035 / F-GERINDRA / DPRD.LPG / I / 2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal Nama-nama Anggota F-GERINDRA Yang akan duduk dalam Badan Legislasi Daerah;
  7. Surat dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor 17 / F-Hanura / DPRD - I / 2011, tanggal 19 Januari 2011, perihal Nama Anggota Yang akan duduk dalam Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Lampung;

8. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor 01 / F-PKB / DPRD / I / 2011, tanggal 25 Januari 2011, perihal Nama Anggota F-PKB yang akan duduk dalam Badan Legislasi Daerah;
9. Surat dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan (F-PPK) DPRD Provinsi Lampung Nomor 028 / F-PPK / DPRD / I / 2011, tanggal 21 Januari 2011, perihal Pengajuan Nama Badan Legislasi Daerah;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 11 April 2011;
11. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 18 April 2011;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
- Ketua : Farouk Danial, SH.CN.  
Wakil Ketua : Hi. Juprius, SE.  
Anggota : 1. Hi. Benny Uzer, SH.  
2. Hi. Yudi Carlo, SH.  
3. Dra. Sri Lestari.  
4. Watoni Noerdin, SH.  
5. Ketut Erawan, SH.  
6. Hi. Indra Karyadi, SH.  
7. Hi. Ismet Roni, SH.  
8. Drs. Hi. Gufron Azis Fuadi.  
9. Hi. M. Ari Wibowo, Lc.  
10. Hi. Abdullah Fadri Auli, SH.  
11. Hi. Soleh Baijuri, S.Hi.  
12. Hi. Khamamik, SH.  
13. Hi. Abdul Hakim Rasyid, ST.
- Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung bukan Anggota.
- KEDUA** : Badan Legislasi Daerah berkedudukan sebagai pusat perencanaan kajian dan evaluasi pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

- KEEMPAT : Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan usulan masing-masing fraksi.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 April 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Wakil Ketua,

**Hj. NURHASANAH, SH, MH.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.